



P U T U S A N

Nomor : 89/Pid.B/2014/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYARIFUDDIN Bin JALILUDDIN**
Tempat lahir : Petang Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 2 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Arungkeke Kec. Arungkeke RT. 001 RW
001 Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Nahkoda KLM Sinar Abadi)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 19 April 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 4 Juni 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat

Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 11 Agustus 2014 yanguntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN BIN JALILUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN BIN JALILUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal Motor KLM SINAR ABADI;
 - Kayu rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang dengan ukuran 12 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 283 (dua ratus delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) batang dan 6 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) batang;

- 1 (satu) lembar Nota Kayu warna merah

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan

Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN Bin JALILUDDIN bersama-sama dengan RADANG Bin LATIF dan TASRI Bin DAENG NUJU (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di wilayah pesisir pantai desa Morombo kec. Lasolo Kab. Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 11.30 wita Tim dari Dit Reskrimsus Polda Sultra melakukan penyelidikan di wilayah perairan desa Morombo kec. Lasolo Kab. Konawe Utara menemukan 1 (satu) buah kapal KLM Sinar Abadi berisikan kayu rimba campuran dengan ukuran 12 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 283 batang dan ukuran 6 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 142 batang. Bahwa Terdakwa selaku Nahoda pada KLM Sinar Abadi tersebut bertugas mencatat jumlah kayu dan melakukan pemuatan kayu-kayu tersebut keatas kapal dengan dibantu oleh RADANG Bin LATIF dan TASRI DAENG TUJU masing-masing sebagai anak buah kapal. Bahwa keseluruhan kayu-kayu tersebut adalah milik AZIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang memerintahkan Terdakwa untuk memuat keatas kapal yang selanjutnya akan diangkut menuju Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan.

Bahwa atas perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa adanya dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dari pejabat berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN Bin JALILUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang PENCEGAHAN dan PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN Bin JALILUDDIN bersama-sama dengan RADANG Bin LATIF dan TASRI Bin DAENG NUJU (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di wilayah pesisir pantai desa Morombo kec. Lasolo Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 11.30 wita Tim dari Dit Reskrimsus Polda Sultra melakukan penyelidikan di wilayah perairan desa Morombo kec. Lasolo Kab. Konawe Utara menemukan 1 (satu) buah kapal KLM Sinar Abadi berisikan kayu rimba campuran dengan ukuran 12 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 283 batang dan ukuran 6 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 142 batang. Bahwa Terdakwa selaku Nahoda pada KLM Sinar Abadi tersebut bertugas mencatat jumlah kayu dan melakukan pemuatan kayu-kayu tersebut keatas kapal dengan dibantu oleh RADANG Bin LATIF dan TASRI DAENG TUJU masing-masing sebagai anak buah kapal. Bahwa keseluruhan kayu-kayu tersebut adalah milik AZIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang memerintahkan Terdakwa untuk memuat keatas kapal yang selanjutnya akan diangkut menuju Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan.

Bahwa atas perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa adanya dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dari pejabat berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN Bin JALILUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang PENCEGAHAN dan PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum

Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum

telah menghadapkan orang Saksi dipersidangan, yang mana telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZULKIFLI. A

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di wilayah pesisir pantai Morombo, Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara, Saksi bersama tim dari Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan kapal KLM Sinar Abadi yang memuat kayu jenis rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapten atau nakhoda kapal KLM Sinar Abadi adalah Terdakwa sedangkan RADANG Bin LATIF serta TASRI Bin DAENG NUJU (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah ABK (Anak Buah Kapal) KLM Sinar Abadi yang menaikkan kayu ke atas kapal;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim dari Polda Sultra memeriksa kapal dan kayu tersebut, Terdakwa dan RADANG Bin LATIF serta TASRI Bin DAENG NUJU (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengangkutan kayu ke atas kapal sehingga kapal beserta isinya diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kayu-kayu tersebut merupakan milik ABDUL AZIS Bin MUSLIMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan lokasi asal kayu-kayu tersebut ternyata berada di kawasan hutan Morombo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RADANG Bin LATIF (Terdakwa dalam berkas terpisah)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di wilayah pesisir pantai Morombo, Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara, Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan kapal KLM Sinar Abadi yang memuat kayu jenis rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang;
- Bahwa kapten atau nakhoda kapal KLM Sinar Abadi adalah Terdakwa sedangkan Saksi dan TASRI Bin DAENG NUJU (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah ABK (Anak Buah Kapal) KLM Sinar Abadi yang menaikkan kayu ke atas kapal;
- Bahwa Saksi bersama TASRI Bin DAENG NUJU (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengangkat kayu-kayu tersebut dari pesisir pantai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morombo ke atas kapal KLM Sinar Abadi berdasarkan perintah kapten kapal yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapat upah dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kayu tersebut karena Saksi hanya diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik Saksi ABDUL AZIS Bin MUSLIMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menurut penyampaian Terdakwa dan akan dibawa ke Jenepono Sulawesi Selatan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah terkait dengan pengangkutan kayu ke atas kapal KLM Sinar Abadi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi TASRI Bin DG. NUJU (Terdakwa dalam berkas terpisah)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di wilayah pesisir pantai Morombo, Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara, Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan kapal KLM Sinar Abadi yang memuat kayu jenis rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang;
- Bahwa kapten atau nakhoda kapal KLM Sinar Abadi adalah Terdakwa sedangkan Saksi dan RADANG Bin LATIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah ABK (Anak Buah Kapal) KLM Sinar Abadi yang menaikkan kayu ke atas kapal;
- Bahwa Saksi bersama RADANG Bin LATIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengangkat kayu-kayu tersebut dari pesisir pantai Morombo ke atas kapal KLM Sinar Abadi berdasarkan perintah kapten kapal yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat upah dari pekerjaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kayu tersebut karena Saksi hanya diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik Saksi ABDUL AZIS Bin MUSLIMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menurut penyampaian Terdakwa dan akan dibawa ke Jenepono Sulawesi Selatan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah terkait dengan pengangkutan kayu ke atas kapal KLM Sinar Abadi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ABDUL AZIS Bin MUSLIMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di wilayah pesisir pantai Morombo, Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara, Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan kapal KLM Sinar Abadi yang memuat kayu jenis rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang;
- Bahwa kayu rimba campuran yang berada di atas kapal KLM Sinar Abadi diangkut oleh Terdakwa selaku Kapten kapal, Saksi RADANG dan Saksi TASRI (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku ABK;
- Bahwa setelah kayu tersebut berada diatas kapal KLM Sinar Abadi meminta Nota kepada Bapaknya ARLI dengan stempel UD. RIMBA JAYA yang Direturnya adalah Saksi;
- Bahwa setelah petugas kepolisian bersama dengan petugas kehutanan melakukan pengecekan lokasi asal kayu yang ditemukan diatas kapal KLM Sinar Abadi diketahui kayu-kayu tersebut sama dengan tunggak-tunggak kayu yang berada didalam hutan Morombo dimana kawasan tersebut masuk dalam Hutan Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika polisi mengamankan KLM Sinar Abadi beserta kayu-kayu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi ARDI, S. Hut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di wilayah pesisir pantai Morombo, Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara, Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan kapal KLM Sinar Abadi yang memuat kayu jenis rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang;
- Bahwa setelah kayu hasil olahan berada di atas kapal kemudian pemilik kayu menghubungi Saksi sambil memperlihatkan daftar kayu olahan yang telah dimuat, yang didalamnya terdapat jenis dan ukuran kayu serta tujuan pengangkutan dan identitas kapal yang digunakan, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan terhadap kayu yang dimohonkan;
- Bahwa pemilik kayu yang berada diatas kapal KLM Sinar Abadi adalah UD. RIMBA JAYA dengan Direkturnya Saksi ABDUL AZIS Bin MUSLIMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen yang terkait dengan pengangkutan kayu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi HAMRIN JUFRI

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di wilayah pesisir pantai Morombo, Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara, Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan kapal KLM Sinar Abadi yang memuat kayu jenis rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Saksi ABDUL AZIS Bin MUSLIMIN dan meminta tolong kepada Saksi agar mengakui kayu sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang miliknya berasal dari lokasi izin pengolahan kayu milik Saksi karena Saksi ABDUL AZIS Bin MUSLIMIN memiliki lokasi IPK namun sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan bersedia mengakui apabila tidak terjadi sesuatu namun apabila terjadi sesuatu maka Saksi tidak akan mengakui kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Saksi ABDUL AZIS Bin MUSLIMIN adalah Direktur UD. RIMBA JAYA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi TAJUDDIN Bin SABUTUNG

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di wilayah pesisir pantai Morombo, Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara, Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan kapal KLM Sinar Abadi yang memuat kayu jenis rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang;
- Bahwa Saksi adalah pemilik kapal KLM Sinar Abadi;
- Bahwa kapten atau nakhoda kapal KLM Sinar Abadi adalah Terdakwa sedangkan Saksi RADANG Bin LATIF dan TASRI Bin DAENG NUJU (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah ABK (Anak Buah Kapal) KLM Sinar Abadi;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau dirinya akan mengangkut kayu milik Saksi ABDUL AZIS Bin MUSLIMIN di Desa Morombo dengan tujuan Kab. Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kayu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli dalam bidangnya untuk didengarkan pendapatnya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

MUH. NASIR ASSE, SP

- Bahwa Saksi bertugas melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu/bukan kayu, melakukan penilaian bagian kerja dan rencana kerja pemanfaatan hasil hutan dan atau bukan kayu, membuat konsep rancangan pertimbangan teknis terkait perizinan pemanfaatan hasil hutan dan melaksanakan bimbingan serta pengawasan;
- Bahwa pengangkutan kayu dengan menggunakan kapal harus memiliki dokumen berupa SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat) dan atau FAKO (Faktor Angkutan Kayu Olahan);
- Bahwa kayu-kayu yang ditemukan pihak kepolisian diatas Kapal KLM Sinar Abadi yang tidak memiliki dokumen patut diduga berasal dari dalam kawasan hutan;
- Bahwa tindakan melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa **SYARIFUDDIN Bin**

JALILUDDIN telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di wilayah pesisir pantai Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, tim dari Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan kapal KLM Sinar Abadi yang memuat kayu jenis rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Kapten Kapal KLM Sinar Abadi sedangkan Saksi RADANG dan Saksi TASRI (para Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai ABK KLM Sinar Abadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL AZIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang kayu yang akan diangkut dan Saksi ABDUL AZIS menyatakan ada kayu yang akan diangkut kemudian Terdakwa bersama Saksi RADANG dan Saksi TASRI memuat kayu yang telah ada di pesisir pantai Morombo ke atas kapal KLM Sinar Abadi;
- Bahwa setelah kayu berada diatas kapal KLM Sinar Abadi selanjutnya Terdakwa pergi ke Bapaknya ARLI untuk mengambil Nota dan stempel UD. RIMBA JAYA;
- Bahwa Direktur UD. RIMBA JAYA adalah Saksi ABDUL AZIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kayu-kayu yang diamankan polisi tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen yang terkait dengan pengangkutan kayu ke atas kapal KLM Sinar Abadi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Pas Besar dengan No. PK.205/67/VII/SHSK/SYB/MKS-13;
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No. 20/LLS;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran tonasi kotor sampai dengan 500 GT No. PK.001/49/02/KSOP.KDI-2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 MIL) dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 1082/PU.S.K.K/V/2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 MIL) dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 05/PU.S.K.K/KPL.SJ-2008;
- 1 (satu) unit kapal motor KLM SINAR ABADI;
- Kayu rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang dengan ukuran 12 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) batang dan 6 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) batang dan sudah dilelang dengan risalah lelang No. 077/2014 tanggal 17 April 2014 dengan uang sebanyak Rp. 20.090.000.00 (dua puluh juta Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota kayu warna merah;

Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di wilayah pesisir pantai Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, tim dari Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan kapal KLM Sinar Abadi yang memuat kayu jenis rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang;
- Bahwa benar kayu-kayu yang berada diatas kapal KLM Sinar Abadi yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik Saksi ABDUL AZIS Bin MUSLIMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar kayu rimba campuran yang berada diatas KLM Sinar Abadi diangkut oleh Saksi RADANG dan Saksi TASRI (keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku ABK KLM Sinar Abadi
sedangkan Terdakwa sebagai Nakhoda;

- Bahwa benar setelah kayu berada diatas kapal KLM Sinar Abadi selanjutnya Terdakwa pergi ke Bapaknya ARLI untuk mengambil Nota dan stempel UD. RIMBA JAYA;
- Bahwa benar Direktur UD. RIMBA JAYA adalah Saksi ABDUL AZIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar setelah petugas kepolisian bersama dengan petugas kehutanan melakukan pengecekan lokasi asal kayu yang ditemukan diatas kapal KLM Sinar Abadi diketahui kayu-kayu tersebut sama dengan bekas tebangan-tebangan kayu di hutan Morombo dimana kawasan tersebut masuk dalam hutan Negara;
- Bahwa benar ketika petugas kepolisian mengamankan kapal beserta kayu-kayu tersebut ternyata tidak memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kini akan dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor 18

Tahun 2013 tentang PENCEGAHAN dan PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m UU Nomor 18

Tahun 2013 tentang PENCEGAHAN dan PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah Alternatif, dimana diberikan hak dan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim adalah yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang PENCEGAHAN dan PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Yang kemudian unsur-unsur tersebut diatas, dipertimbangkan seperti dibawah ini:

Ad.1. UNSUR ORANG PERSEORANGAN;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SYARIFUDDIN Bin JALILUDDIN** sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Orang Perseorangan” telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI ATAU

MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI

SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL

HUTAN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di wilayah pesisir pantai Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, tim dari Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan kapal KLM Sinar Abadi yang memuat kayu jenis rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang;

Menimbang bahwa benar kayu-kayu yang berada diatas kapal KLM Sinar Abadi yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik Saksi ABDUL AZIS Bin MUSLIMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang bahwa benar kayu rimba campuran yang berada diatas KLM Sinar Abadi diangkut oleh Saksi RADANG dan Saksi TASRI (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku ABK KLM Sinar Abadi sedangkan Terdakwa sebagai Nakhoda;

Menimbang bahwa benar setelah kayu berada diatas kapal KLM Sinar Abadi selanjutnya Terdakwa pergi ke Bapaknya ARLI untuk mengambil Nota dan stempel UD. RIMBA JAYA;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut, menguasai atau memiliki kayu tanpa dokumen SKSKB diatas kapal KLM Sinar Abadi, seharusnya Terdakwa patut menduga hal tersebut tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena seharusnya Terdakwa mengecek terlebih dahulu kelengkapan kayu-kayu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di wilayah pesisir pantai Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, tim dari Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan kapal KLM Sinar Abadi yang memuat kayu jenis rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang;

Menimbang bahwa Bahwa benar kayu-kayu yang berada diatas kapal KLM Sinar Abadi yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik Saksi ABDUL AZIS Bin MUSLIMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang bahwa benar kayu rimba campuran yang berada diatas KLM Sinar Abadi diangkut oleh Saksi RADANG dan Saksi TASRI (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku ABK KLM Sinar Abadi sedangkan Terdakwa sebagai Nakhoda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KLM Sinar Abadi tidak dapat bekerja sendiri untuk mengangkut kayu kedalam KLM Sinar Abadi sehingga Terdakwa mengerti pekerjaan tersebut harus dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang PENCEGAHAN dan PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Pas Besar dengan No. PK.205/67/VII/SHSK/SYB/MKS-13;
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No. 20/LLS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran tonasi kotor sampai dengan 500 GT No. PK.001/49/02/KSOP.KDI-2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 MIL) dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 1082/PU.S.K.K/V/2007;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 MIL) dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 05/PU.S.K.K/KPL.SJ-2008;
- 1 (satu) unit kapal motor KLM SINAR ABADI;
- Kayu rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang dengan ukuran 12 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) batang dan 6 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) batang dan sudah dilelang dengan risalah lelang No. 077/2014 tanggal 17 April 2014 dengan uang sebanyak Rp. 20.090.000.00 (dua puluh juta Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota kayu warna merah;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang PENCEGAHAN dan PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Bin JALILUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYARIFUDDIN Bin JALILUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pas Besar dengan No. PK.205/67/VII/SHSK/SYB/MKS-13;
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No. 20/LLS;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran tonasi kotor sampai dengan 500 GT No. PK.001/49/02/KSOP.KDI-2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 MIL) dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 1082/PU.S.K.K/V/2007;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 MIL) dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. 05/PU.S.K.K/KPL.SJ-2008;
- 1 (satu) unit kapal motor KLM SINAR ABADI;
- Kayu rimba campuran sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) batang dengan ukuran 12 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) batang dan 6 cm x 12 cm x 530 cm sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) batang dan sudah dilelang dengan risalah lelang No. 077/2014 tanggal 17 April 2014 dengan uang sebanyak Rp. 20.090.000.00 (dua puluh juta Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota kayu warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin** tanggal **11 Agustus 2014** oleh kami **LELY SALEMPANG, SH.MH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, SH,-** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SOETRISNO, SH,- masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Agustus 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAHIR R,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **NURCAYA HAMDANI, SH,-** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, SH,-

LELY SALEMPANG, SH.MH,-

AGUS SOETRISNO, SH,-

Panitera Pengganti,

SAHIR. R,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)